PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

P 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon I;

P 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya, serta calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 3 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bi, tanggal 4 Januari 2024, dengan mengemukan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1998, **P 1** (Pemohon I) melangsungkan pernikahan dengan **P 2** (Pemohon II) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten/Kota Boyolali sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tertanggal 15 September 1998 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama **CALON MEMPELAI PEREMPUAN** (perempuan) Lahir di Boyolali, 26 Oktober 2006 umur 17 tahun, 2 bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama	: **CALON MEMPELAI PEREMPUAN**
NIK	: XX
Tempat/Tanggal lahir	: Boyolali, 26 Oktober 2006 / Umur 17 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Alamat	: Kabupaten Boyolali

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama	: **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**
NIK	: XX
Tempat/Tanggal lahir	: Karanganyar, 13 Juli 2002 / Umur 21 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA/Sederajat
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Kabupaten Karanganyar

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kota/Kabupaten Boyolali;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak, Kota Boyolali dengan Surat Nomor : XX tertanggal 29 November 2023 namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan saat ini anak kandung Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 6,5 bulan;

4. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat pembinaan dari Dinas Pengendalian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota Boyolali dengan Surat Keterangan Nomor : XX;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan anak Para Pemohon telah *akil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga;

6. Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan per bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.447.000 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolai *Cq.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **CALON MEMPELAI PEREMPUAN** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;**

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, calon besan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan alasan mendesak karena antara anaknya dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dekat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan anaknya saat ini telah hamil dengan usia kandungan 6,5 bulan sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagai bentuk tanggung jawab serta untuk melindungi nasab janin anak yang sedang berada dalam kandungan anak Para Pemohon tersebut maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap Para Pemohon dan orang tua calon suami, dan memeriksa secara bersama anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Para Pemohon, CALON MEMPELAI PEREMPUAN, lahir tanggal 26 Oktober 2006, agama Islam, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dirinya bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN, hendak menikah dengan calon suaminya, laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama kurang lebih 3 tahun. Ia dan calon suaminya sudah sering bepergian berdua dan telah berzina dengan melakukan hubungan badan yang menyebabkan dirinya hamil dengan usia kandungan 6 bulan lebih;
- Bahwa ia ingin menikah dengan calon suaminya karena ia mencintai calon suaminya tersebut dan ingin mempertanggungjawabkan akibat perbuatan zina yang dilakukannya dengan segera menikah;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun, bahkan dirinya telah menerima lamaran calon suaminya dan telah direstui oleh pihak keluarga;
- Bahwa dirinya telah siap untuk menikah, mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa baik ia telah menyelesaikan Pendidikan lanjutan tingkat pertama, dan ia berencana akan melanjutkan pendidikannya dengan mengambil program Paket C, setelah ia melahirkan nanti, hal itupun telah disetujui oleh calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja, sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan tetap rata-rata per bulan sebesar Rp.1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa menurutnya penghasilan calon suaminya telah cukup dan layak untuk dijadikan sebagai nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, jika ia menikah dengan calon suaminya tersebut

Calon suami anak Para Pemohon, CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, lahir tanggal 13 Juli 2002, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya hendak menikah dengan anak Para Pemohon bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dirinya dan anak Para Pemohon sudah berhubungan dekat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah berzina dengan melakukan hubungan badan yang menyebabkan saat ini anak Para Pemohon hamil dengan usia kandungan 6 bulan;
- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Para Pemohon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sekaligus mohon agar disegerakan pernikahannya karena alasan mendesak berkenaan dengan kondisi hamilnya anak Para Pemohon yang sudah lebih 6 bulan;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan anak Para Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan dirinya juga sudah melamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui Para Pemohon ;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami, mengayomi, melindungi, menghidupi, dan memberi kasih sayang serta tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa dirinya akan memberi kesempatan kepada anak para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan mengambil program paket C, setelah pernikahan nanti;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai karyawan di depot air minum isi ulang dan mempunyai penghasilan tetap per bulan sebesar Rp.1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan menurutnya penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa dirinya tidak mengkonsumsi minuman terlarang dan obat-obat terlarang serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal dan tindak pidana;
- Bahwa dirinya dan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, ayah calon suami anak Para Pemohon bernama AYAH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dan ibu calon suami anak Para Pemohon bernama IBU, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa dirinya merupakan orangtua kandung dari CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah berhubungan cukup dekat selama 3 (tiga) tahun lebih, mereka kerap bepergian dan berduaan bersama, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kandungan 6 bulan lebih;
- Bahwa dirinya khawatir apabila anaknya dan anak para Pemohon tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta janin dalam kandungan anak para Pemohon;
- Bahwa keluarganya telah datang melamar anak para Pemohon, dan Para Pemohon telah menerima lamaran dari anaknya;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan tetap rata-rata per bulan sebesar Rp.1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- bahwa anaknya tidak mengkonsumsi minuman terlarang, obat-obatan terlarang dan tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana dan kriminal;
- Bahwa dirinya dan Para Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam bentuk bantuan materiil maupun penasihatan, sehingga anaknya dan anak para Pemohon dapat menjalankan rumah tangga dengan baik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK : XX, tanggal 22 Agustus 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK : XX, tanggal 22 Agustus 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor : XX, tanggal 10 Desember 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX, NIK : XX, tanggal 17 November 2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama Ratri Fitriani, nomor XX, tanggal 21 Desember 2006, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Ratri Fitriani, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala SMPN 1 Colomadu, Kabuapten Karanganyar tanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor XX tanggal 14 Desember 2023, atas nama Ratri Fitriani, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Anik Setowati, AMd,Keb bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi surat penolakan pernikahan, dari KUA Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, nomor : XX tanggal 19 Desember 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Konseling nomor: XX a.n. CL dan CP tanggal 21 Desember 2023 dan lampirannya, dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, atas nama Rahmanto Edi Sulistyo, NIK : XX, tanggal 13 Februari 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon atas nama XX, nomor XX tanggal 1 Agustus 2002, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, atas nama XX, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala SMK Adu Sumarmo Colomadu, Kabupaten Karanganyar, tanggal 14 Juni 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Slip gaji karyawan atas nama Rahmanto XX dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajemen Depot Air Minum isi ulang Embun Water, tanggal 1 Desember 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

B. Bukti saksi

Saksi I : SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, saksi juga kenal dengan anak para Pemohon dan calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan memohon dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama Ratri Fitriani yang belum berusia 19 tahun karena telah lama mempunyai hubungan dekat dengan calon suaminya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi melihat antara anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama CALON LAKI, sering pergi berduaan bahkan mereka mengaku telah berhubungan badan yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon siap menjadi istri karena saksi sering melihat anak para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan telah mengikuti konseling untuk itu;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon telah siap secara menjadi kepala rumah tangga, telah bekerja sebagai karyawan di depot air minum isi ulang, akan tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya pada bulan Desember lalu, dan para Pemohon juga sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan oleh para Pemohon atau pihak lain kepada anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Saksi II : SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan adalah memohon dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama Ratri, karena anaknya tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon serta orang tuanya;

Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejaka, keduanya beragama Islam;

Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah dan sepersusuan;

Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak Pemohon, rencana pernikahan keduanya telah didaftarkan ke KUA setempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun mendapatkan penolakan karena anak para Pemohon masih dibawah umur;

Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal sejak lama, menjalin hubungan cinta (pacarana) sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu, hubungan keduanya sangat dekat, terlebih saat ini anak para Pemohon telah hamil 6 bulan sehingga pernikahan keduanya mendesak untuk segera dilaksanakan;

Bahwa tidak ada paksaan pada anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah mampu menjadi suami dan mampu menafkahi anak para Pemohon karena telah memiliki penghasilan tetap dari pekerjaannya sebagai karyawan di Depot air minum isi ulang, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan setiap bulan.

Bahwa Para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama untuk anaknya yang belum cukup umur bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN yang berusia 17 tahun 2 bulan, para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, umur 21 tahun 5 bulan, karena alasan mendesak disebabkan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan badan selayaknya suami istri hingga menyebabkan anak para Pemohon saat ini hamil 6,5 bulan, sehingga para Pemohon dan keluarga khawatir anaknya akan kembali melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menimbulkan aib bagi keluarga bila tidak segera menikah sekaligus untuk melindungi nasab dari janin yang sedang dikandung anak Para pemohon, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pendaftaran tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap masa depan anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya , ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peratur perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 (satu) tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon suaminya, serta orang tua calon suami dari anak Pemohon, dan Hakim telah mendengar keterangan semuanya di muka sidang secara terpisah, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah tangga, sebagaimana maksud dan amanat ketentuan Pasal 10, 12, 13 dan 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai P.13 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P1 sampai P.13) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2 dan P.3 diterangkan tentang identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II**,** karenanya bukti tersebut **t**elah memenuhi syarat materil bukti dan sesuai maksud Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan bukti tersebut terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali, karenanya sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Boyolali, dan berdasarkan Pasal 6 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 dan P.5 diterangkan tentang identitas kependudukan, dan kelahiran anak para Pemohon karenanya telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan bukti tersebut terbukti anak yang bernama Ratri Fitriani, saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan adalah anak para Pemohon, berstatus belum menikah, dan saat ini tinggal dan menetap di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.6 dan P.7 diterangkan tentang Pendidikan terakhir anak Pemohon dan Pemeriksaan Kehamilan Pemohon oleh Bidan di Praktik Mandiri Bidan Kecamatan Ngemplak, dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi, dan terbukti anak Pemohon telah tamat Sekolah Menengah Pertama dan saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 26 minggu (6,5 bulan);

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.8 diterangkan tentang Penolakan Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak para Pemohon, karenanya telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti kehendak anak Pemohon untuk menikah telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.9 diterangkan tentang hasil konseling atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon oleh konselor dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, yang menjelaskan kesiapan psikologis anak Pemohon untuk melakukan perkawinan, berdasarkan bukti tersebut maka telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.10 dan P.11 diterangkan tentang identitas kependudukan, dan kelahiran calon suami anak Pemohon karenanya telah memenuhi syarat materil bukti sesuai. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan bukti tersebut terbukti calon suami anak Pemohon yang bernama Rahmanto Edi Sulistyo adalah anak kandung dari calon besan Pemohon yang bernama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suharman dan Mulyani, calon suami anak Pemohon tersebut beragama Islam dan saat ini berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.12 dan P.13 diterangkan tentang pendidikan terakhir dan penghasilan calon suami anak Pemohon karenanya telah memenuhi syarat materil bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti calon suami anak Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan dan saat ini bekerja sebagai karyawan di depot air minum isi ulang dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)setiap bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang keduanya telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 147 HIR juncto Pasal 1911 KUHPerdata, oleh sebab itu saksi para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi para Pemohon saling bersesuaian, pada pokoknya para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN yang saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan sehingga mendapatkan penolakan dari KUA setempat karena masih dibawah umur, para saksi juga mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Rahmanto Edi Sulistyo, keduanya telah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan lamaran telah diterima pihak para Pemohon, keduanya tidak memiliki hubungan nasab, atau hubungan sesusuan dan masing-masing telah siap mengarungi bahtera rumah tangga, sedangkan terkait status anak para Pemohon saat ini adalah perawan dan calon suaminya adalah jejaka, saksi-saksi juga menerangkan hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri hingga menyebabkan anak para Pemohon hamil 6 bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa saksi I dan II mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya telah akil baligh dan siap berumah tangga, calon suami anak Pemohon juga telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga mampu menafkahi keluarganya kelak dan rencana perkawinan ini tidak mengandung unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Oleh karenanya, kesaksian saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, dan memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon tersebut baik bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN masih berumur 17 tahun 3 bulan adalah anak dari para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI sudah berhubungan dekat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, mereka sering bepergian dan berduaan bersama, bahkan keduanya mengaku telah melakukan zina dengan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dengan usia kandungan 6,5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta janin dalam kandungan anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak para Pemohon dan d laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI karena keduanya ingin membina rumah tangga dan untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatan yang telah mereka lakukan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana tersebut;

- Bahwa Para Pemohon dan calon besannya bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat dalam hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa baik anak para Pemohon maupun calon suaminya sama-sama telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di depot air minum isi ulang dan mempunyai penghasilan tetap per bulan sebesar Rp.1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permohonan Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

ألا لايخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan*.

3. Hadits, dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : "*Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya*".

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*) maka dengan diberikannya dispensasi untuk menikah mencegah anak Pemohon dengan calon suaminya berbuat dosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan perzinahan, bahkan akibat perbuatan tersebut, anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 6,5 bulan. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah patut diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mewajibkan setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak, pasal ini sebagai upaya preventif bertujuan untuk menghindarkan anak atas kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua, sedangkan keputusan para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya (CALON MEMPELAI PEREMPUAN) didorong karena adanya fakta *(feitelijke grounden)* bahwa hubungan anak para Pemohon dengan laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI sangat dekat hingga menyebabkan anak para Pemohon hamil 6 bulan, selain itu pihak keluarga CALON MEMPELAI LAKI-LAKI telah datang melamar anak para Pemohon, sehingga tidak terbukti kemungkinan adanya eksploitasi terhadap anak para Pemohon oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap dan tekad bulat anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya menunjukkan kesiapannya baik dzohir maupun bathin untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya sehingga tidak ada alasan syar'i untuk menunda pelaksanaan pernikahan tersebut bahkan bila ditunda justru berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya yang lebih besar bagi keduanya, terhadap hal itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama fiqh, yang artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang wanita dianggap *baligh* adalah telah mengalami fase *haidh* (menstruasi). Memperhatikan usia dan fakta tentang kehamilan anak Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas istri dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon telah siap secara mental;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak para Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak para Pemohon juga telah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan siap membantu calon suaminya. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon telah mempunyai kemampuan mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon istri anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin*.

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, "*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*". Berdasarkan petunjuk *syara'* di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (CALON MEMPELAI PEREMPUAN) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebankan para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumát, tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 *Hijriyah,* oleh Rogaiyah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim, dan dibantu oleh Muh. Dawam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim

Rogaiyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Muh. Dawam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		**Rp**	**495.000,00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)